



PUTUSAN

Nomor ; 72/ Pdt.G/2012/PA Rh1

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANA YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Nurhaena Binti La Bandara, umur 25 tahun, Agama Islam,, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jalan Sirkaya, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, penggugat.

M e l a w a n

La Ema Bin La Ode Mbaita, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, tergugat

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Mei 2012 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register nomor 72/Pdt.G/2012/PA Rh tanggal 1 Mei 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi dan se usai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2007 tanggal 31 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Guali di rumah sendiri dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan Sirkaya di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **Jahratul Syita binti La Ema**;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 14 maret 2012, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah menghamili perempuan lain di Malaysia dan sejak Tergugat pulang dari Malaysia tanggal 17 Aapril 2012, Tergugat tidak datang menemui Penggugat bahkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Raha mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kusambi untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sebauai dengan ketemtuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat , **La Ema Bin La Ode Mbaita**, kepada penggugat ,Nurhaena binti **La Bandara**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan untuk itu Majelis



Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Pengadilan Agama yang bernama : **Nurmaidah ,S.HI.MH**, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ,mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan bahwa Tergugat tidak membantah dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian karena perkara ini adalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 03/03/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna yang telah diberi meterai cukup serta telah distempel pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P lalu diparaf.

Menimbang bahwa selain alat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. **La Masa bin La Embu**, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS Dishut, bertempat tinggal di Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah Tergugat pergi ke Malaysia rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sampai perempuan tersebut hamil.
- Bahwa karena Penggugat mendengar berita kalau Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain akhirnya Penggugat menyusul Tergugat ke Malaysia dan ternyata betul sehingga Penggugat kembali seorang diri ke Muna.
- Bahwa setelah Penggugat kembali Tergugat pun menyusul namun Tergugat tidak menemui Penggugat tetapi Tergugat langsung kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang sudah mencapai tiga bulan lamanya.
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat dengan Penggugat sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih baik cerai saja.

2. **Wa Namu binti La Riyo** , umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Wali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak Tergugat pergi ke Malaysia rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena menurut berita Tergugat telah menjalin hubungan perempuan lain sampai perempuan tersebut hamil.
- Bahwa karena berita tersebut sehingga Penggugat pergi ke Malaysia dan ternyata sampai disana betul Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain akhirnya Penggugat pulang tanpa Tergugat.
- Bahwa ketika Tergugat pulang dari Malaysia tidak menemui Penggugat tetapi Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih tiga bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali dan lebih baik cerai.

Menimbang bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas kedua belah pihak menerimanya dan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat di persidangan memberikan kesimpulan bahwa mereka telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta kedua belah pihak telah mohon putusan.



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun setelah Tergugat pergi merantau ke Malaysia rumah tangganya sudah mulai goyah karena Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat maka apa yang didalilkan Penggugat dianggap benar namun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian yang memerlukan hukum acara khusus maka penggugat tetap dibebani wajib bukti

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah oleh karena itu dimajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa ia adalah keluarga dekat dengan Penggugat mengenal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa saksi -saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai satu orang anak namun sejak Tergugat pergi ke Malaysia



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sampai hamil sehingga Penggugat merasa kecewa dengan tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih tiga bulan lamanya.

Menimbang bahwa saksi –saksi Penggugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal pihak Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pihak Tergugat tidak respon sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi bukanlah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Nopember 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang cukup serius disebabkan Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain dan perempuan tersebut telah hamil..



- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya dan pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil..

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2006 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena sejak Tergugat pergi ke Malaysia rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil sehingga Penggugat sangat kecewa dengan kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah mencapai tiga bulan lamanya.

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan karena tergugat telah mengkhianati Penggugat dengan menjalin hubungan dengan perempuan lain sampai hamil.

Menimbang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan, dan bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi



angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sampai hamil sehingga Tergugat harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat bahkan telah melalui mediasi dengan mediator Pengadilan Agama tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama



Raha atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini

M E N G A D I L I.

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Manjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **La Ema bin La Ode Mbaita** kepada Penggugat **Nurhaena binti La Bandara**.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H yang dibacakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.Kasang,
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh M.Sa'dan S.Ag dan Hasnawati, S.Hi,
masing-masing Hakim anggota dengan dibantu oleh H.Junaid S.HI, panitera
pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M.Sa'dan. S.Ag

Drs.K a s a n g

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

H.Junaid. S.HI

Perincian biaya perkara :

-Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
-A T K	:Rp. 50.000,-
-Panggilan	:Rp. 125.000,-
-Redaksi	:Rp. 5.000,-
<u>-Meterai</u>	<u>:Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	:Rp.216.000,-